



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno , Kompl. Puspem No :-Telp :- Email:-, sbd@gmail.com

T A M B O L A K A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : PK.422.1/27.d/53.18/V/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN

KELOMPOK BERMAIN ~~Distis~~ DISTIS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Yayasan Bunga Aster Nomor : 04/SK-YBA/I/2020 tanggal 05 Januari 2020 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini diperlukan pembinaan melalui Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Paud dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya maka Kelompok Bermain ~~Distis~~ Distis dipandang layak untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian sesuai Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka di pandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; ✓

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 04 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 37 Tahun 2023, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada **Kelompok Bermain Pistis** dengan alamat Desa Pero Kecamatan Wewewa Barat yang telah aktif berdiri sejak tanggal 01 Januari 2020.
- Kedua : Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud di diktum kesatu Keputusan ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan keberlangsungan Lembaga Pendidikan yang didirikan dalam rangka mewujudkan program pelayanan Pendidikan bagi anak-anak usia dini. ↓

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di betulkan sebagaimana mestinya.↓

Ditetapkan di : Tambolaka
Pada Tanggal : 02 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat Daya,



Rikhardus Holo Kondo

Rikhardus Holo Kondo, SH
Pembina Utama Muda – IV/c
NIP. 19671020 199903 1 006

Tembusan:

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
5. Camat Wewewa Barat di Tempat.
6. Kepala Desa Pero di Tempat.
7. Ketua Yayasan Bunga Aster di Tempat.
8. Pengelola Kelompok Bermain Distis untuk diketahui dan dilaksanakan.
9. Arsip.

YAYASAN BUNGA ASTER

WEWEWA TENGAH

Desa Limbu Watu, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya
Kode Pos. 87254 No. HP : 081338630842

SURAT KEPUTUSAN **NOMOR : 04 /SK-YBA/I/2020**

TENTANG **PENDIRIAN KB PISTIS** **Desa Pero ,Kecamatan Wewewa Barat,Kab.Sumba Barat Daya**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar mengajar, Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut diatas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pero Kecamatan Wewewa Barat.
- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah;
 - b. Undang – undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak;
 - c. Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang system pendidikan nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI nomor 47 tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok bermain dan penitipan anak
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang peraturan penyelenggaraan pendidikan pada kelompok bermain dan penitipan anak
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Mendirikan KB Pistis
- KEDUA :** Menugaskan penyelenggara KB Pistis untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik KB Pistis untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai jadwal yang ditentukan
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak penyelenggara, yayasan, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limbu Watu
Pada Tanggal : 1 Januari 2020

Ketua Yayasan Bunga Aster


Kornelis Bili Lende, S.Sos